



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 126 /2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, TENAGA PENGAJAR DAN PENDAMPING TENAGA
PENGAJAR KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI FORMASI GURU
TAHUN 2023 PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di dalam komponen belanja langsung terdapat sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan kode rekening 5.04.02.2.02.0008. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk panitia pelaksana Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Narasumber, Tenaga Pengajar dan Pendamping Tenaga Pengajar Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b , huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Narasumber, Tenaga Pengajar dan Pendamping Tenaga Pengajar Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Teknis Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

- : Menetapkan Narasumber, Tenaga Pengajar dan Pendamping Tenaga Pengajar Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, Tenaga Pengajar dan Pendamping Tenaga Pengajar Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Formasi Guru Tahun 2023 Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Narasumber dan Tenaga Pengajar, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan proses belajar mengajar kepada peserta diklat;
 - b. memberi wawasan baru kepada peserta diklat; dan
 - c. mengevaluasi peserta diklat.
- KEEMPAT : Pendamping Tenaga Pengajar, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuka materi yang akan disajikan oleh tenaga pengajar;
 - b. mempersiapkan fasilitas proses mengajar; dan
 - c. menutup materi yang telah disajikan tenaga pengajar..
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDMD Kab. Kerinci Bidang DPKA kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan kode rekening 5.04.02.2.02.0008.
- KEENAM : Kepala BKPSDMD Kab. Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kab. Kerinci;
- KETUJUG : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 29 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang,
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak,
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak,
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
5. Kabag Hukum Setda Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
800/Kep. 128 /2024 TENTANG
NARASUMBER, TENAGA PENGAJAR
DAN PENDAMPING TENAGA PENGAJAR
KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI FORMASI GURU
TAHUN 2023 PELAKSANAAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI FORMASI GURU TAHUN 2023
PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1	ASRAF, S.Pt., M.Si	PENJABAT BUPATI KERINCI
2	ZAINAL EFENDI, SP., M.Si NIP. 19670202 199503 1 005	SEKRETARIS DAERAH KERINCI
3	EFRAWADI, SP., M.Si NIP. 19670722 198803 1 002	KEPALA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
4	H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si NIP. 19650529 199003 1 007	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
5	ZUFRAN, SH., M.Si NIP. 19690613 199803 1 004	INSPEKTUR KAB. KERINCI
6	DR. YANNIZAR, SE., M.Si NIP. 19681006 199403 1 005	KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
800/Kep. 128 /2024 TENTANG
NARASUMBER, TENAGA PENGAJAR
DAN PENDAMPING TENAGA PENGAJAR
KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI FORMASI GURU
TAHUN 2023 PELAKSANAAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PENDAMPING TENAGA PENGAJAR KEGIATAN ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI FORMASI GURU TAHUN 2023
PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1	AYU DESKI ANDIRA, S.Pd	STAF PELAKSANA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
2	FRADE SANRA, S.Kom	STAF PELAKSANA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
3	HAJMI TRISNO, A.Md.Kom	STAF PELAKSANA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
4	RESARIA SRI WAHYUNI, S.Pd., M.Pd	STAF PELAKSANA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
5	RAHMAD EFENDI, A.Md	STAF PELAKSANA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF